



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MALLONGI BIN ABBAS. Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALAMSYAH, S.H.** Advokat yang berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH – SINJAI)**, beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Lr. Jawabaru, Sinjai utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Juni 2020, Nomor: W22-U19/23/HK.02/PH/VI/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

LAWAN:

RONTA BIN MAPPA. Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Sinjai/01 Juli 1957, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKBAR.** Tempat Tanggal Lahir Sinjai, 07 September 1998, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan
Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Timur, Kab. Sinjai Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Izin Khusus tertanggal 18 Juni 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor: 3/ VI/ 2020/ PN Snj untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dan tercatat dalam Register Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Snj tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan gugatan konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki (Pemilik) sebidang TANAH SAWAH yang didapat / berasal dari orang tuanya, yang terletak di Lompok Barae, Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan luas kurang lebih 2750 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan : Tanah sawah Bunga B.Kamba;

Timur berbatas dengan : Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah sawah Kaming Jafa / Senabong;

Selatan berbatas dengan : Tanah sawah Fahe Rola / Sultan;

Barat berbatas dengan : Tanah Sawah Taming Mappa / Muhtar.

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA.**

2. Bahwa Tanah Sengketa tersebut yang merupakan milik Penggugat, tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan Lompok Barae, Persil Nomor :

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 S.II, dan Pemilik dalam rincik atas nama NATI B. HASAN, dan Dalam DHKP pada Tahun 2007 dengan NOP. 010.0231-0, atas nama Wajib Pajak MALLONGI (Penggugat), namun sebelumnya pada DHKP Tahun 1999 yang berdasar dari Buku Rincik tertulis NOP. 000-0539, Bahwa dahulu wajib pajak dalam SPPT-PBB adalah HATIHAH BINTI HASAN alias NATI BINTI HASAN namun sejak Tahun 2003 wajib pajak beralih ke Penggugat atas nama MALLONGI BIN ABBAS hingga sekarang.

3. Bahwa tanah sengketa sejak Tahun 1976 dikuasai oleh orang tua Tergugat yang bernama MAPPA, karena waktu itu orang tua Penggugat menggadaikan Tanah Sengketa ke orang tua Tergugat dengan nilai gadai pada tahun 1976 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun orang tua Tergugat hanya menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor kerbau yang dinilai dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total hanya sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) namun perjanjian pada saat mau ditebus orang tua Penggugat tetap harus menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa sebelum orang tua Penggugat menebusnya, kembali orang tua Penggugat menggadaikan untuk ke dua kalinya pada Tahun 1978 ke orang tua Tergugat dengan nilai gadai sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), namun orang tua Tergugat hanya menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau saja dengan nilai atau dihargai hanya Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan perjanjian tetap ditebus dengan nilai sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh Lima ribu rupiah), Bahwa dengan demikian gadai atas tanah sengketa berlangsung dua kali dengan harga gadai pada Tahun 1976 sebesar Rp. 75.000,- dan pada Tahun 1978 sebesar Rp. 75.000,-, maka

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga gadai yang harus ditebus oleh orang tua Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).

4. Bahwa orang tua Tergugat yang bernama MAPPA dan orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan GADAI belum di selesaikan / ditebus, namun sewaktu masih hidupnya orang tua Penggugat pernah mau menebus gadai tersebut namun Tergugat tidak mau menerima penebusan tersebut, kemudian "Soal Tebusan gadai" dilanjutkan oleh Penggugat yang menemui Tergugat secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah Tanah Sengketa, bahkan Penggugat menawarkan uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan maksud menyelesaikan segala masalah secara kekeluargaan namun Tergugat tetap tidak mau menerima, bahwa karena berulang ulang kali Penggugat mau menyelesaikan dengan secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menggubris niat baik Penggugat maka Penggugat pada Tahun 2020 ini Penggugat melaporkan masalah Tanah Sengketa kepada Pemerintah Desa Biroro dengan maksud ada mediasi yang menghasilkan penyelesaian masalah, dan dua kali digelar pertemuan di Kantor Desa Biroro namun Tergugat tidak pernah datang hanya diwakili oleh anaknya yang juga tidak tahu masalah, kemudian Penggugat meneruskan ke Kantor Camat Sinjai Timur, namun Tergugat juga tidak datang, dan terakhir di Kantor Polsek Sinjai Timur Penggugat dan Tergugat bertemu namun juga tidak menghasilkan penyelesaian mengenai Tanah sengketa, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum pada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena penguasaan Tergugat adalah merupakan atas dasar GADAI dari orang tuanya, maka seharusnya Tergugat sudah harus menyerahkan Tanah Sengketa Pada Penggugat, karena disamping waktu gadai telah lewat waktu menurut aturan Undang Undang juga Penggugat senantiasa mau menyerahkan uang tebusan namun Tergugat tetap menolak dengan alasan yang tidak berdasar hukum.

6. Bahwa berdasar UU Nomor 56 Prp 1960 pada Pasal 7 Ayat (1) disebutkan:

“Barang siapa menguasai tanah tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 Tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas juga menjadi dasar pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Sip/1961 Tanggal 17 Mei 1976, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1272 K/Sip/1973 Tanggal 1 April 1975, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 903 K/ Sip/1972 Tanggal 10 Oktober 1974.

Bahwa dari aturan hukum / UU di atas maka Hak menggarap dan menguasai dari Tergugat sudah tidak ada lagi dan secara hukum harus dengan rela menyerahkan Tanah sengketa pada Penggugat dengan tanpa uang tebusan lagi, dan sebaliknya penguasaan dan penggarapan yang dilakukan oleh Tergugat atas Tanah sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa sekalipun Tergugat memiliki bukti atas tanah sengketa tersebut baik berupa surat ataupun tanda bukti lain namun tidak mengikat

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Tergugat dan Batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat maupun bukti lain yang berhubungan atau erat kaitannya dengan tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna.

8. Bahwa Tergugat telah merampas hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil, selain itu perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan tanah sengketa untuk digarap dan dimanfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris sah dari almarhumah HATIJA BINTI HASAN alias NATI Binti HASAN.
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa Yaitu :

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Sawah, Terletak di Lompok Barae, Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dengan Luas kurang lebih 2750 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah sawah Bunga B. Kamba;**
Timur berbatas dengan : Tanah sawah Nawir B. Sage dan Tanah sawah Kaming Jafa / Senabong;
Selatan berbatas dengan : Tanah sawah Fahe Rola / Sultan
Barat berbatas dengan : Tanah sawah Mappa / Muhtar.

Adalah milik sah Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat.

4. Menyatakan bahwa Surat dan segala jenis peralihan hak atas nama Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat dan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan bukti yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Penggugat.

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNUS, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut maka kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. **Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/Kompetensi absolute Pengadilan Negeri Sinjai.**

Bahwa terkait dengan sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai sebagai mana dalam dalil-dalil penggugat dalam posita dan dalil petitum poin 2 (dua) Penggugat yakni:

"Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris sah dari almarhuma HATIJA BINTI HASAN alias NATI Binti HASAN"

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara a quo lebih detail pada petitum poin 2 (dua) adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai (Kompetensi Absolute), sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 huruf (a), yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai kewarisan/penetapan ahli waris adalah wewenang Pengadilan Agama Sinjai dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

2. **Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kurang Pihak (Plurium Litis Consortium.**

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Bahwa dalam perkara a quo Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak Plurium Litis Consortium sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari Hatijah Binti Hasan, yakni saudara Penggugat yang bernama ROSE BINTI ABBAS . Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari Hatijah Binti Hasan diikutkan atau ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*)

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) Penggugat yang mendalilkan mengenai Perjanjian Gadai oleh Orang tua Penggugat maupun Orang tua Tergugat yang dalam Perjanjian gadai I (pertama) di tahun 1976 dan gadai ke II (kedua) di tahun 1978 yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat, bahwa total nilai gadai yang harus ditebus oleh orang tua Penggugat adalah sebesar Rp. 150,000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 8 (delapan) yakni:

“Bahwa Tergugat telah merampas hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materil, selain itu perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.”

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah Perjanjian Gadai. Dengan demikian maka, dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Objecto.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam dalil posita poin 1 (satu) yang mendalilkan yakni:

"... Dusun Biroro, Desa Birori, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan luas **kurang lebih 2750 M2**, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tanah sawah Bunga B.Kamba;

Timur berbatas dengan : Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah sawah Kaming Jafa/Senabong;

Selatan berbatas dengan : Tanah sawa Fahe Rola/Sultan;

Barat berbatas dengan : Tanah Sawah Taming Mappa/Muhtar:"

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara *a quo* 2750 M² ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan Lompo Barae, Persil Nomor: 47 S.II, atas nama NATI B HASAN.

Bahwa akibat tidak secara tegas dan yakin mengenai luasan tanah dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan *error in*

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objecto sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya sebab hubungan Gadai dalam perkara *a quo* antara orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali bukan terjadi di tahun 1976 dan 1978 melainkan hubungan gadai yang terjadi antara orang tua penggugat dan orang tua tergugat terjadi di Tahun 1964 gadai I (Pertama) dan gadai II (kedua) di Tahun 1966 dengan nilai gadai I (pertama) 1 (satu) ekor kerbau di Tahun 1964 dan di Tahun 1966 orang tua Penggugat kembali menggadaikan tanahnya kepada orang tua Tergugat dengan 1 (satu) ekor kerbau yang disepakati antara orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat dan telah Tertulis dalam suatu perjanjian gadai tertanggal 1 November 1966 sehingga dalil penggugat dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa adapun Objek gadai sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Bare, Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan tercatat dibuku Rincik Tanah dengan Lompok Barae, Persil Nomor: 47 S. II atas nama NATI B HASAN dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah sawah Bunga B.Kamba;

Timur berbatas dengan : Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah sawah

Kaming Jafa/Senabong;

Selatan berbatas dengan :Tanah sawah Fahe Rola/Sultan;

Barat berbatas dengan : Tanah Sawah Taming Mappa/Muhtar:

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai nilai gadai yang ditaksir oleh Penggugat dalam dalilnya hanya mengkonversi secara sepihak dan tidak relevan dengan harga kerbau sebagaimana yang telah diperjanjikan Gadai oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat.
5. Bahwa kesepakatan dari perjanjian gadai tersebut, yaitu tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* **hanya dapat ditebus kembali** apabila orang tua Penggugat menyerahkan/menebus dengan 2 (dua) ekor kerbau dewasa kepada orang tua Tergugat. Dengan ketentuan berat/bobot setiap ekor kerbau dewasa adalah **600 Kg**.
6. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 4 (empat) yang menyatakan "*Tergugat tidak pernah menggubris niat baik penggugat.*" Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang tidak benar. Bahwa faktanya, ketika Penggugat menemui Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Tanah sawah yang telah digadai oleh orang tua Penggugat. Penggugat hanya menawarkan uang tebusan gadai sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Bahwa nilai yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut, sangat tidak sebanding dengan nilai 2 (dua) ekor kerbau yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, Tergugat hanya menyetujui apabila Penggugat menebus gadai dengan 2 (dua) ekor kerbau dewasa, dengan ketentuan berat/bobot setiap ekor kerbau **600 Kg**.
7. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat dalam posita poin 4 (empat) yakni:

" pada tahun 2020 ini Penggugat melaporkan masalah Tanah Sengketa kepada pemerintah Desa Biroro dengan maksud ada mediasi yang menghasilkan penyelesaian masalah, dan dua kali
Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelar pertemuan di kantor Desa Biroro namun Tergugat tidak pernah datang hanya diwakili oleh anaknya yang juga tidak tahu masalah, kemudian Penggugat meneruskan ke kantor Camat Sinjai Timur, namun Tergugat juga tidak datang”

Bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena saat dimediasi Tergugat diwakili oleh anaknya yang mengetahui kronologi perkara a quo melalui Tergugat. Selain itu, pertimbangan Tergugat mewakilkan kepada anaknya untuk hadir dalam mediasi oleh karena kondisi Tergugat yang sudah tua, dan tidak tahu menulis, membaca dengan baik disebabkan penglihatan Tergugat kabur atau tidak dapat melihat secara jelas.

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada intinya Penggugat menginginkan agar tanah sawah dalam perkara a quo dapat dikembalikan dari penguasaan Tergugat adalah keliru sebagaimana Tergugat menguraikan dasar hukum sebagai berikut:

- Pasal 1133 KUH Perdata

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber (antara lain) pada hak istimewa, gadai dan pada hipotek” Bahwa Hak istimewa adalah salah satu jenis hak untuk didahulukan (*Droit de Preference*). maka gadai sama dengan hipotek dilindungi dengan hak *Preference* atau hak yang didahulukan dengan demikian pemegang gadai mempunyai hak mengambil pelunasan utang dari barang gadai dengan cara mengenyampingkan kreditur.

- Pasal 1136 KUH Perdata

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ kreditur dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan yang sama, dibayar secara berimbang” Bahwa Kreditor tidak memiliki hak *preference* dalam hal ini pemenuhan utang kepada mereka dibayar menurut keseimbangan atau berdasarkan prinsip proporsional (*proportional basis*).

Bahwa berdasarkan uraian, penyerahan tanah sawah sebagai mana dalam perkara a quo tidak serta merta dapat dikuasai oleh Penggugat kembali sebab terdapat aturan maupun dasar hukum, sedangkan dalam budaya di Indonesia khususnya di Sinjai masih diberlakukannya hubungan gadai secara adat (*the living law*) yang dalam penerapannya pemberi gadai maupun penerima gadai harus menyelesaikan hubungan gadai dengan asas berimbang dan berkeadilan sebagai mana didukung oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* dan UUD 1945 pasal 24 ayat (1) *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita poin 7 (tujuh) dan posita poin 8 (delapan) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab hubungan gadai antara orang tua Penggugat maupun orang tua tergugat dapat dibuktikan dalam perkara a quo. Oleh sebab itu, perjanjian gadai yang dilakukan oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat diakui, mengikat dan berdasar hukum.

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tumpang tindih dan kabur sebab di posita poin 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) mengakui adanya perjanjian gadai dalam perkara *a quo* sedangkan pada posita poin 8 (delapan) mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas oleh sebab itu layak apabila gugatan penggugat di putusan batal demi hukum.

BAGIAN REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap telah diulang secara sempurna dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang utuh dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membenarkan terjadi hubungan Gadai dalam perkara *a quo* antara orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 2 (dua) kali tetapi bukan terjadi di tahun 1976 dan 1978 melainkan hubungan gadai yang terjadi antara orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terjadi di Tahun 1964 gadai I (Pertama) dan gadai II (kedua) di Tahun 1966. Dengan nilai gadai I (pertama) 1 (satu) ekor kerbau di Tahun 1964 dan di Tahun 1966 orang tua Penggugat kembali menggadaikan tanahnya kepada orang tua Tergugat dengan 1 (satu) ekor kerbau yang disepakati antara orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat dan telah Tertulis dalam suatu perjanjian gadai tertanggal 1 November 1966.
3. Bahwa adapun Objek gadai sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Bare, Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur,

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai dan tercatat dibuku Rincik Tanah dengan Lompok Barae,
Persil Nomor: 47 S. II atas nama NATI B HASAN dengan batas batas
sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah sawah Bunga B.Kamba;

Timur berbatasan dengan : Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah
sawah Kaming Jafa/Senabong;

Selatan berbatasan dengan : Tanah sawah Fahe Rola/Sultan;

Barat berbatasan dengan : Tanah Sawah Taming Mappa/Muhtar:

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi menyuruh Bapak Jami yang merupakan ketua LPM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat) mendatangi Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melarang Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membajak sawah dan menanam
padi padahal sawah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan hubungan gadai antara
orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan orang tua
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

5. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguasai/membajak sawah
untuk ditanami padi bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
justru membawa permasalahan ini di Pengadilan Negeri Sinjai yang
mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami
kerugian materil dan immateril sebagai mana diuraikan di bawah ini:

Kerugian Materil

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membajak sawah untuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami padi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat menanam/memperoleh hasil sawah tersebut berupa padi yang dalam sekali panen dapat menghasilkan sekitar 10 karung, dengan kisaran total hasil yang didapatkan setiap kali panen adalah sebesar 10 Karung x Rp.300.000,=Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

Kerugian In Materil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk menguasai tanah sawah dalam perkara a quo, tanpa pelunasan gadai terlebih dahulu. Maka hal ini dianggap telah mencoreng harga diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang jika dinilai dengan uang, maka sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snj, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah dalam perkara aquo adalah Sah Secara Hukum, sampai dengan ditebusnya nilai gadai senilai 2 (dua) kerbau dewasa dengan berat setiap ekor kerbau yakni 600 Kg., oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguasai tanah dalam perkara A quo adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan palarangan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam penguasaan tanah dalam perkara A quo.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil akibat dari pelanggaran membajak sawah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000, dan kerugian In Materiil sebesar Rp.100.000.000, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari kuasa tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tanggal 06 Agustus 2020 sedangkan untuk Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy DHKP Daftar Himpunan Ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto Copy DHKP Daftar Himpunan Ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto Copy DHKP Daftar Himpunan Ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Foto Copy DHKP Daftar Himpunan Ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Peta Blok keadaan tanah di Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda dari P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy surat perjanjian gadai Tahun 1976, selanjutnya diberi tanda T- 1;
2. Foto Copy SPPT Tahun 2020 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 2;
3. Foto Copy SPPT Tahun 2018 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 3;
4. Foto Copy SPPT Tahun 2016 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 4;
5. Foto Copy SPPT Tahun 2015 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 5;
6. Foto Copy SPPT Tahun 2014 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 6;
7. Foto Copy SPPT Tahun 2013 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 7;
8. Foto Copy SPPT Tahun 2011 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 8;
9. Foto Copy SPPT Tahun 2010 atas nama Mallongi Bin Abbas, selanjutnya diberi tanda T- 9;
10. Foto Copy tanda terima sementara Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hati/Ronta Tahun 1993, selanjutnya diberi tanda T- 10;
11. Foto Copy SPPT Tahun 1992 atas nama Nati Bin Hasan, selanjutnya diberi tanda T- 11;
12. Foto Copy SPPT Tahun 1999 atas nama Nati Bin Hasan, selanjutnya diberi tanda T- 12;
13. Foto Copy SPPT Tahun 1997 atas nama Nati Bin Hasan, selanjutnya diberi tanda T- 13;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. CD Rekaman yang menerangkan mengenai proses mediasi di kantor desa Biroro, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda dari T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan juga bukti T-14, seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang didengar keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi H. TAMPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah persoalan tanah sawah yang terletak di Dusun Biroro, Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari wilayah tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut pernah digadaikan sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu oleh Hj. Hati kepada Mappa;
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa tersebut digadaikan dengan 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut saat ini adalah Ronta;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rumah atau bangunan di atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ketika gadai dilaksanakan saksi hadir dan saat itu juga ada Kepala Desa, Hj.Hati dan Ronta yang mana gadai dilaksanakan di rumah Hj. Hatijah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat perjanjian gadai atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan saksilah yang membeli kerbau sebagai jaminan gadai atas tanah sengketa dan dibeli dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Mallongi Bin Abbas adalah anak dari Hj. Hatijah binti Hasan;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi ketahui tanah sengketa tersebut cuma sekali pernah pernah digadaikan;
- Bahwa saksi menyatakan Mallongi mempunyai saudara perempuan tetapi tidak mengetahui siapa namanya;

2. Saksi PETA ENNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah persoalan tanah sawah yang terletak di Dusun Biroro, Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa tersebut pernah digadaikan, tetapi saksi tidak mengetahui pasti tahun berapa;
- Bahwa saksi menyatakan Gadai tersebut dilaksanakan antara Hj. Hatijah dengan Mappa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Mappa yang menerima gadai waktu itu memberikan 1 (satu) ekor kerbau kepada Hj. Hatijah sebagai pembayaran gadai tanah sawah milik Hj. Hatijah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui isi dari perjanjian Gadai;
- Bahwa saksi menyatakan Mallongi adalah anak dari Hj. Hatijah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir pada saat Gadai tersebut dilaksanakan, tetapi saksi mengetahui Gadai tersebut dari Hj. Hatijah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa tersebut pernah akan ditebus oleh Hj. Hatijah sebelum meninggal dan juga pernah akan ditebus oleh Mallongi tetapi belakangan tidak jadi ditebus namun saksi tidak mengetahui alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, yaitu 1. Saksi MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah persoalan tanah sawah yang terletak di Dusun Biroro, Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luasnya, tetapi saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yakni:
 - Utara berbatas dengan tanah Nawir Bin Sage ;
 - Timur berbatas tanah Kaming Bin Jafa ;
 - Selatan berbatas tanah Taming;
 - Barat berbatas berbatas tanah Mennang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sengketa adalah mengenai Persoalan gadai tanah sengketa, dimana yang menggadaikan tanah sengketa adalah antara Abbas dengan Mappa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah sengketa digadai dengan 2 (dua) ekor kerbau;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Gadai tersebut dari Mappa yang menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah digadaikan Abbas kepada Mappa dengan gadai 2(dua) ekor kerbau dan uang Rp.10.000 (sepulu ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jangka waktu gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Ronta adalah anak dari Mappa dan Mallongi adalah anak dari Abbas;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal seseorang yang bernama Hj. Hati yaitu isteri dari H. Abbas;
- Bahwa saksi menyatakan ketika perjanjian Gadai tersebut terjadi, saksi sudah tinggal di Desa Biroro bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah Ronta;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat gadai tanah atas tanah sengketa dan yang saksi ketahui Gadai atas tanah sengketa tersebut hanya berlangsung satu kali;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Andi Mallongi mempunyai saudara perempuan tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi maksud Andi Mallongi adalah Mallongi pihak Penggugat pada perkara ini;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak melihat langsung terjadinya gadai tersebut hanya saksi mengetahui karena pemberitahuan dari Mappa;
- 2. Saksi JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti jika yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah persoalan tanah sawah yang terletak di Dusun Biroro, Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah tersebut sudah digadaikan setelah Andi Mallongi pada sekitar tahun 2020 menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada Ronta supaya berhenti mengerjakan sawah tersebut karena sawah sudah mau ditebus;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak menanyakan kepada Andi Mallongi alasan mengapa Ronta disuruh berhenti untuk mengerjakan sawah;
 - Bahwa saksi menyatakan hubungan Andi Mallongi adalah anak dari Abbas;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Hj Hatijah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut biasa ditanami padi;
 - Bahwa saksi menyatakan, saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Ronta menggarap atau mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan diberitahu oleh Andi Mallongi bahwa tanah tersebut di Gadai ketika di Mesjid Narun Naqia Biroro;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, Ronta masih mengerjakan tanah sawah sebelum Andi Mallongi menyuruh saksi memberitahukan ke Ronta untuk berhenti mengerjakan sawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mengenai keterangan saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/ Kompetensi absolute Pengadilan Negeri Sinjai;
2. Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada point 1 yang materinya berisi eksepsi kewenangan mengadili secara Absolut tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Snj yang amarnya adalah:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan/pemeriksaan alat-alat bukti;
3. Menanggukkan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada point 2 mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengandung kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* Gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Pihak *Plurium Litis Consortium* sebab Penggugat seharusnya mengikutkan seluruh ahli waris dari Hatijah Binti Hasan, yakni saudara Penggugat yang bernama ROSE BINTI ABBAS . Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hatijah Binti Hasan diikutkan atau ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi point 2 diatas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Penggugat Konvensi sudah lengkap menarik pihak tergugat dalam gugatan *a quo* ke pengadilan, karena saudara Penggugat yang bernama ROSE BINTI ABBAS, tidak perlu dilibatkan meskipun saudara Penggugat adalah juga ahli waris dari orang tua Penggugat, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 439 K/SIP/1968, Tanggal 8 Januari 1969, Tentang tuntutan pengembalian barang / harta warisan dari tangan Pihak Ketiga kepada Para Ahli Waris yang berhak, Tidak Perlu Diajukan Oleh Semua Ahli Waris. Dan kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 516.K/SIP/1973, Tanggal 25 Nopember 1975, dalam Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, TIDAK DAPAT DIBENARKAN kerana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung "Tidak diharuskan semua ahli waris menggugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah benar dalam gugatan *a quo* terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena untuk menentukan apakah obyek sengketa benar dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (RONTA BIN MAPPA) atau apakah ada orang lain yang berhak atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan atau ikut menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut sebagaimana dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya dapat dibuktikan dengan melihat bukti-bukti yang diajukan

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



para pihak, tidak bisa dinilai dengan hanya mencermati formalitas gugatan dan jawab-jawab para pihak sehingga terhadap eksepsi pada bagian ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada point 3 mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) Penggugat yang mendalilkan mengenai Perjanjian Gadai oleh Orang tua Penggugat maupun Orang tua Tergugat yang dalam Perjanjian gadai I (pertama) di tahun 1976 dan gadai ke II (kedua) di tahun 1978 yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat, bahwa total nilai gadai yang harus ditebus oleh orang tua Penggugat adalah sebesar Rp.150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa sedangkan dalam dalil Gugatan Penggugat dalam posita poin 8 (delapan) yakni:

“ Bahwa Tergugat telah merampas hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keutungan secara materil, selain itu perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.”

Bahwa dari uraian dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu hal yang keliru sebab sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Orang tua Tergugat maupun Orang tua Penggugat terkait masalah Perjanjian Gadai’;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi point 3 tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas, karena hubungan hukum berawal dari "GADAI" antara orang Tua Penggugat dan orang tua Tergugat, namun seiring waktu berjalan orang tua Penggugat dan termasuk Penggugat ingin menebus gadai kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan tanah sengketa milik Penggugat, bahkan Penggugat menawarkan secara kekeluargaan sejumlah uang sebagai uang tebusan namun Tergugat tetap tidak mau, dengan demikian Tergugat berdasar fakta telah melakukan perbuatan melawan Hukum (PMH) karena menguasai tanah sengketa tanpa hak, serta tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscur Libel*) Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, karena mengenai substansi dari gugatan dan atau dalam hal penguasaan dan peralihan hak atas obyek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu eksepsi pada bagian ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada point 4 mengenai Gugatan Penggugat *Error in Objecto* dengan alasan sebagai berikut:

- "... Dusun Biroro, Desa Birori, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan luas **kurang lebih 2750M2....dst**"

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat di atas *Error in Objecto* sebab Penggugat tidak secara tegas dan yakin bahwa luas Tanah dalam perkara *a quo* 2750M² ? Sedangkan jelas tanah tersebut mempunyai luas, jenis tanah maupun ukuran jelas yang tertera dalam surat tercatat dalam Buku Rincik Tanah dengan Lompo Barae, Persil Nomor :47 S.II, atas nama NATI B HASAN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Error in Objecto* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa hampir semua sengketa yang objeknya tanah yang belum memiliki SHM (Sertifikat Hak Kepemilikan) maka luasnya selalu di nyatakan dengan kurang lebih namun bukan berarti melebihi apa yang digugat, karena ukuran tanah baik yang tercantum dalam SPPT-PBB maupun dalam Buku Rincik terkadang tidak sama dengan tanah yang sebenarnya karena dahulu hanya sering dengan perkiraan dan tanah sering mengalami perubahan fisik, sehingga selalu di nyatakan dengan luas kurang lebih, apakah luasnya menurut SPPT-PBB atau menurut Rincik, itu terserah pada Penggugat karena pada dasarnya Penggugat lebih mengetahui dan yang akan membuktikan tentang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan dimana pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya dan juga dari perwakilan desa setempat, yang telah dilaksanakan pada hari

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 September 2020, sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut ditemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai luas obyek sengketa maupun batas-batasnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utara berbatas dengan :Tanah sawah Bunga B.Kamba;

Timur berbatas dengan : Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah sawah Kaming Jafa / Senabong;

Selatan berbatas dengan :Tanah kebun (dahulunya adalah tanah sawah) Fahe Rola / Sultan;

Barat berbatas dengan :Tanah sawah Taming Mappa / Muhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut maka terhadap eksepsi pada bagian ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Konvensi perkara ini, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam posita poin 3 gugatan

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensinya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sengketa sejak Tahun 1976 dikuasai oleh orang tua Tergugat yang bernama MAPPA, karena waktu itu orang tua Penggugat menggadaikan Tanah Sengketa ke orang tua Tergugat dengan nilai gadai pada tahun 1976 sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun orang tua Tergugat hanya menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor kerbau yang dinilai dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total hanya sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) namun perjanjian pada saat mau ditebus orang tua Penggugat tetap harus menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa sebelum orang tua Penggugat menebusnya, kembali orang tua Penggugat menggadaikan untuk ke dua kalinya pada Tahun 1978 ke orang tua Tergugat dengan nilai gadai sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), namun orang tua Tergugat hanya menyerahkan 1 (satu) ekor kerbau saja dengan nilai atau dihargai hanya Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan perjanjian tetap ditebus dengan nilai sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh Lima ribu rupiah), Bahwa dengan demikian gadai atas tanah sengketa berlangsung dua kali dengan harga gadai pada Tahun 1976 sebesar Rp. 75.000,- dan pada Tahun 1978 sebesar Rp. 75.000,-, maka total harga gadai yang harus ditebus oleh orang tua Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam posita poin 4, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa orang tua Tergugat yang bernama MAPPA dan orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan GADAI belum di selesaikan / ditebus, namun sewaktu masih hidupnya orang tua

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mau menebus gadai tersebut namun Tergugat tidak mau menerima penebusan tersebut, kemudian "Soal Tebusan gadai " dilanjutkan oleh Penggugat yang menemui Tergugat secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah Tanah Sengketa, bahkan Penggugat menawarkan uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan maksud menyelesaikan segala masalah secara kekeluargaan namun Tergugat tetap tidak mau menerima..., dan dalam posita poin 5 gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa karena penguasaan Tergugat adalah merupakan atas dasar GADAI dari orang tuanya, maka seharusnya Tergugat sudah harus menyerahkan Tanah Sengketa Pada Penggugat...dst, dan dalam posita poin 8 gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat telah merampas hak-hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya dan menggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materil, selain itu perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita dan petitum gugatan Konvensi dihubungkan dengan replik dan kesimpulan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan juga setelah mencermati eksepsi dan jawaban dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan duplik dan kesimpulan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa dalil penguasaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa didasarkan atas hubungan hukum Gadai antara orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga membawa konsekuensi yuridis bahwa terhadap status dari

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Gadai tersebut harus juga ditetapkan di dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak meminta untuk Menyatakan sah hubungan gadai yang terjadi antara orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu dan atau setidaknya meminta Menyatakan hubungan Gadai tersebut telah berakhir menurut Hukum sehingga akibat hubungan gadai tersebut telah berakhir maka menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap obyek sengketa yang mana harus diserahkan kembali kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semenjak hubungan Gadai tersebut telah berakhir menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak saling mendukung sehingga gugatan Konvensi menjadi kabur, dengan demikian syarat formal gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap telah diulang secara sempurna dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang utuh dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membenarkan terjadi hubungan Gadai dalam perkara *a quo* antara orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 2 (dua) kali tetapi bukan terjadi di tahun 1976 dan 1978 melainkan hubungan gadai yang terjadi antara orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terjadi di Tahun 1964 gadai I (Pertama) dan gadai II (kedua) di Tahun 1966. Dengan nilai gadai I (pertama) 1 (satu) ekor kerbau di Tahun 1964 dan di Tahun 1966 orang tua Penggugat kembali menggadaikan tanahnya kepada orang tua Tergugat dengan 1 (satu) ekor kerbau yang disepakati antara orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat dan telah Tertulis dalam suatu perjanjian gadai tertanggal 1 November 1966;
3. Bahwa adapun Objek gadai sebidang tanah sawah yang terletak di Lompok Bare, Dusun Biroro, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan tercatat dibuku Rincik Tanah dengan Lompok Barae, Persil Nomor: 47 S. II atas nama NATI B HASAN dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan: Tanah sawa Bunga B.Kamba;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan :Tanah sawah Nawir B.Sage dan Tanah sawah Kaming Jafa/Senabong;

Selatan berbatas dengan :Tanah sawa Fahe Rola/Sultan;

Barat berbatas dengan : Tanah Sawah Taming Mappa/Muhtar:

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyuruh Bapak Jami yang merupakan ketua LPM (*Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*) mendatangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membajak sawah dan menanam padi padahal sawah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan hubungan gadai antara orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menguasai/membajak sawah untuk ditanami padi bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru membawa permasalahan ini di Pengadilan Negeri Sinjai yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan immateril sebagai mana diuraikan di bawah ini:

Kerugian Materil

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membajak sawah untuk ditanami padi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat menanam/memperoleh hasil sawah tersebut berupa padi yang dalam sekali panen dapat menghasilkan sekitar 10 karung, dengan kisaran total

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil yang didapatkan setiap kali panen adalah sebesar 10 Karung x Rp.300.000,= Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);

Kerugian In Materil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk menguasai tanah sawa dalam perkara a quo, tanpa pelunasan gadai terlebih dahulu.

Maka hal ini dianggap telah mencoreng harga diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang jika dinilai dengan uang, maka sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah bersifat Asesor, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527.K/Sip/1976 Jo Nomor 551.K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, maka jika putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan Konvensi ialah gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus oleh karena itu semestinya menurut hukum gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sehingga gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.056.000 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Andi Muh. Amin AR, S.H., selaku Hakim Ketua Dhiyaur Rifki, S.H., dan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dhiyaur Rifki, S.H.

ttd.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Abdul Rahim, S.H.

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp. 1.500.000,-
- PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 40.000,-
- Biaya Penerjemah	:	Rp. 60.000,-
- Biaya Materai putusan	:	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)